

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

2019

PERDA NO. 12, LD 2019, NOREG 12/307/2019, 13 HLM

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

ABSTRAK : - Bahwa keberadaan jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki fungsi penting dalam upaya menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, bahwa sebagian jalan dan sarana umum yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum memiliki nama sebagai identitas penting yang akan memberikan kepastian hukum, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat, pemberian nama jalan dan sarana umum memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pemberian nama jalan dan sarana umum yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 79 Tahun 2013, PP No. 74 Tahun 2014, Perda No. 5 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Nama jalan dan sarana umum meliputi (kewenangan, Pelaksanaan pemberian nama jalan dan sarana umum, Pemasangan tanda nama), Larangan dalam mengubah, mencabut, memindahkan, merusak dan atau menghilangkan tanda nama jalan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan sanksi administrasi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 9 Desember 2019.

- Peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.